



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU  
DENGAN  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU  
TENTANG  
PENELITIAN, PARTISIPASI PENGAWASAN PEMILU,  
DAN PEMBELAJARAN DEMOKRASI**

Nomor: 001 / R1-11 / PM .02 / 12 / 2020

Nomor: 1729 / Unilak / Ks / 2020

**Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan memohon Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan luhur bersama untuk saling menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang pemahaman dan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) khususnya dalam aspek penelitian Pemilu, partisipasi pengawasan Pemilu, dan pembelajaran demokrasi pada umumnya, maka pada hari ini **Selasa**, tanggal **1** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (01/09/2020)** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Indra Khalid Nasution, SH, MH** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berkedudukan di Jalan Kutilang No.14 i, Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Dr. Junaidi, S.S, M.Hum** : Rektor Universitas Lancang Kuning berkedudukan di Jalan Yos Soedarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lancang Kuning selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dalam Nota Kesepahaman ini, secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Pekanbaru yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Pekanbaru, termasuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga Pendidikan Tinggi swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji bernama Universitas Lancang Kuning yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
7. Surat Edaran Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Nomor: B/1353/C5/KB.01,03/2019 tanggal 15 April 2019.

**Pasal 2**  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan dalam bidang kepemiluan khususnya pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam lingkup wilayah Kota Pekanbaru.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terlaksananya kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang pemahaman dan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) khususnya dalam aspek penelitian Pemilu, partisipasi pengawasan Pemilu, dan pembelajaran demokrasi pada umumnya.

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Penelitian bidang kepemiluan terkait kepengawasan Pemilu;
- b. Penyelenggaraan seminar, bimtek dan dialog kepemiluan dan kepengawasan Pemilu;
- c. Bidang pemagangan mahasiswa dalam kegiatan pengawasan Pemilu;
- d. Bidang pemberdayaan dan sosialisasi relawan pengawas Pemilu; dan
- e. Bidang pembelajaran Pemilu dan demokrasi secara umum.

**Pasal 4**  
**Tindak Lanjut dan Jangka Waktu**

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dengan lebih rinci dan detil pada perjanjian tersendiri dalam bentuk *Memorandum of Agreement* atau *Implementation of Agreement* oleh Fakultas dan Badan di lingkungan Pihak Kedua dengan Pihak Pertama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani MoU ini sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan diantara Para Pihak.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Biaya-biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Para Pihak yang ditentukan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan fungsi, tugas dan kewajiban serta hak Para Pihak.

**Pasal 6**  
**Penanggung Jawab**

Sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka tindaklanjut terhadap rencana awal kegiatan dilakukan melalui penanggungjawab kegiatan Para Pihak masing-masing sebagai berikut:

**Pihak Pertama, Bawaslu Kota Pekanbaru:**

Nama : Yasrif Yakub Tambusai, SH, MH  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru  
Alamat : Jl. Kutilang No. 14 I Kelurahan Kampung Melayu, Sukajadi – Pekanbaru  
Telepon/Hp : 0813 8212 1966.  
E-mail : hukumdatin@gmail.com

**Pihak Kedua, Universitas Lancang Kuning:**

Nama : Dr. Bagio Kadaryanto, SH, MH  
Jabatan : Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning  
Alamat : Jln. Yos Soedarso Km. 8 Rumbai, Pekanbaru  
Telepon/HP : 0813 7827 4444  
E-mail : bagio.kadaryanto@gmail.com

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir karena jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu Para Pihak, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.
- (3) Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Para Pihak sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Pihak.

**Pasal 8**  
**Addendum**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh Para Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**  
**Penutup**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,  
  
Indra Khalid Nasution, SH, MH.

Pihak Kedua,  
  
R.T. Mardiyah, S.S, M.Hum.

